

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Etika

Definisi Etika Secara etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani (ethikos), dengan arti “Sebagai analisis konsep-konsep terhadap aturan benar atau salah. Aplikasi kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, dengan bertanggung jawab penuh”.¹⁸

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli ethos dalam bahasa Yunani yang berarti “kebiasaan (custom)”.¹⁹ Dalam kamus webster etika bermakna karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi.

Dalam makna yang lebih tegas yaitu kutipan dalam buku etika mendefinisikan etika secara terminologis, etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan dalam berperilaku.²⁰

¹⁸ Wiwin kloni, *Etika Bisnis Islam Dan Solusi Islam Dalam Krisis Ekonomi Global*, (Jurnal Al-Buhuts Volume 11 Nomor 1 Juni 2015), ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X

¹⁹ Badrun, *Etika Bisnis Dalam Islam*,.....hal,4

²⁰ *Ibid.*, hal .5

Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat. Disini terkandung arti moral atau moralitas seperti apa yang boleh dilakukan yang pantas atau tidak pantas, dan sebagainya. Etika sebagai ilmu adalah studi tentang moralitas, merupakan suatu usaha untuk mempelajari moralitas masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta sifat sifat yang perlu dikembangkan dalam kehidupan.²¹

Menurut Issa Rafiq Beekun, Etika dapat didefinisikan “sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari yang buruk”.²² Etika merupakan bidang ilmu yang bersidat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.

Menurut Qardawi, dalam bukunya Muhammad Djakfar mengatakan bahwa antara ekonomi (bisnis) dan akhlaq (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara, dan antara materi dan ruhani.²³

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al Qur’an adalah *khuluq*. Al Qur’an juga menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *‘adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma’ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).²⁴

²¹ Gustina, *Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis*,(*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*)Oktober 2008), volume 3 nomer 2

²² Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), hal,. 38

²³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang : UIN Malang Press, 2007, hal. 21

²⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*.....hal,38

Adapun tema yang berhubungan dengan etika dalam Al Quran yang secara langsung adalah al-khuluq yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. Dalam akhlak pada hakikatnya harus ada kehendak dan i'tikad manusia dalam menciptakan perbuatannya. Dengan demikian akhlak sebagai perangai tidak terwujud bila manusia tidak berupaya menciptakannya baik dengan niat dan i'tikad maupun dengan usaha terus menerus, yang dari proses ini kemudian akan menjadi kesadaran dan perangai secara otomatis.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan sesuatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Adapun aksioma aksioma dalam etika islam yaitu:

a. Konsep keesaan (Unity)

Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.²⁵

²⁵ Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*,....., hal.13

Setiap individu memiliki kesamaan dan harga dirinya sebagai manusia. Maka dari itu diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban setiap individu disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki pada setiap struktur sosial. Kapan saja ada perbedaan maka hak-hak dan kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosioekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan.²⁶

b. Konsep keseimbangan (Equilibrium)

Keseimbangan atau 'adl adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu dalam semesta. Hukum keteraturan yang kita lihat dalam semesta merefleksikan konsep keseimbangan.²⁷

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Berlaku adil dalam berbisnis dijelaskan dalam Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah: 8)²⁸

²⁶ Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,.....hal 90

²⁷ *Ibid*, hal, 55

²⁸ Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,.....hal,91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شُرَكَاءُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁹

Islam mengharuskan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Konsep ekualibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup didunia *dan* akhirat harus diusung oleh setiap seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya konsep keseimbangan berarti menyerukan para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.³⁰

c. Konsep kehendak bebas (Free will)

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya.

²⁹Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Gema Risalah Press,1992),hal.159

³⁰Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,.....hal,91

Seorang muslim yang telah mneyerahkan hidupnya kepada Allah, akan menepati semua kontrak yang telah dibuat.³¹

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk berkarya dan bekerja serta berpendapat dengan segala kompetensi yang dimilikinya. Kecenerungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas juga harus dikendalikan dengan kewajiban terhadap masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah.

d. Konsep tanggung jawab (Responsibility)

Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas, dimana manusia mengimplikasikan tidak adanya tanggung jawab atau akuntabilitas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan maka manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkam tindakannya pada persoalan bisnis ataupun pada

³¹ Muhamad, *Etika Bisnis Islami*,hal, 56

kenyataan setiap orang juga berperilaku tidak etis. Maka ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan.³² Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Kebajikan (Benevolence)

Kebajikan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik kepada orang lain yakinlah bahwa Allah melihat.³³

Menurut Ahmad perbuatan yang dapat mendukung dalam pelaksanaan konsep kebajikan dalam sebuah bisnis yaitu “kemurahan hati (*liniency*), motif pelayanan (*service motives*), kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas”.

³² Arifin, *Etika Bisnis Islami*, , hal. 144

³³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*,hal 57

2. Pengertian Pedagang

Pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut juga saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.³⁴ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.³⁵

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk keuntungan. Tujuan dan keuntungan tersebutlah yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh seorang pedagang. Adapun pedagang dapat dikategorikan menjadi lima yaitu :

a. Pedagang Besar / Distributor / Agen Tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah / daerah tertentu dari produsen. Contoh dari agen tunggal adalah seperti ATPM atau singkatan dari agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil.

b. Pedagang menengah / Agan / Grosir

³⁴ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), hal. 231.
³⁵ C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15.

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjual / pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan penjualan / perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Contoh seperti pedagang grosir beras di pasar induk kramat jati.

c. Pedagang eceran / pengacar / peritel

Pengacar adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ketangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Contoh pedagang eceran seperti Alfa mini market dan indomaret.³⁶

d. Importir / Pengimpor

Importir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya. Contoh seperti import jeruk lokam dari china ke indonesia.

e. Eksportir / pengekspor

Exportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negeri ke negara lain. Contoh seperti eksport produk produk kerajinan ukiran dan pasir ke luar negeri.³⁷

Sedangkan perilaku pedagang adalah tindakan atau tingkah laku penjual terhadap konsumen dalam menyalurkan barangnya. Dalam islam juga dijelaskan bagaimana seharusnya perilaku pedagang dalam berniaga

³⁶ Albara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*, Academia, Vol. 5, No.2, 2016, hal. 248

³⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang:UIN malang press, 2009), hal, 185

(berdagang) dan peringatan kepada mereka yang melakukan curang, seperti yang dijelaskan dalam Al-quran (QS.Al- Mutaffifin ayat 1-7) sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (Al-Muthafifin: 1-7).³⁸

Keuntungan yang melimpah tentu akan menjadikan pedagang berbangga hati akan hasil yang diperolehnya hal tersebut dikarenakan, dengan keuntungan yang banyak pedagang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih dari cukup. Adapun pedagang adalah semua tindakan yang tujuannya menyampaika barang untuk hidup sehari hari. Proses barlangsungnya dari produsen kepada konsumen. Setelah barang sampai kepada konsumen maka konsumen dapat memanfaatkan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Diantara nila-nilai yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang pedagang muslim dalam perdagangan adlah mengingat Allah SWT atau

³⁸ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.....hal.1037

tersibukan dari menegakkan syiar syiar agama dan melaksanakan kewajibannya, khususnya sholat yang merupakan kontak abadi antara seseorang dengan tuhan. ³⁹

Sesungguhnya aib kebanyakan para pedagang adalah bahwa mereka hanyut tenggelam dalam rutinitas materi angka-angka dan pendapatan. Mereka nyaris tidak mengingat Allah, kegunaan wajahnya dan kekuasaannya, atau hampir tidak melintas dalam benaknya kehidupan akhirat dan apa yang ada didalamnya berupa pertanggungjawaban, perhitungan, pahala, siksa, surga dan neraka.

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (al bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *ba'a asy syaria* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya. ⁴⁰ Adapun jual beli secara istilah saling tukar menukar barang (harta) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafka) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'. ⁴¹ Dimana jual beli merupakan suatu perjanjian tukar- menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara(persyaratan- persyaratan dan rukun rukun yang disepakati).

³⁹ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Nilai dan Moral*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal,334

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal.23

⁴¹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), hal. 51

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Dalam pengertian yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.⁴²

Menurut al Qurthubi, At tijaroh merupakan merupakan “sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang yang didalamnya mencakup bentuk jual beli yang di bolehkan dan memiliki tujuan”.⁴³ Dalam Al-Qur’an dan hadist di jelaskan bahwa perdagangan merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah dengan syarat semua kativitas yang dilakukan harus berlandasan kepada suka sama suka dan bebas unsur riba.

Menurut Syayyid Sabid, jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Apabila akad pertukaran (ikatan persetujuan) dalam perdagangan atau jual beli telah berlangsung dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati, sehingga masing-masing dapat memeanfaatkan barang miliknya yang diatur oleh Islam.⁴⁴

⁴² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 15

⁴³ Haris Fauludi Asnawi, *Transaksi Bisnis “ Commerce Persepektif Islam”* (Yogyakarta: MSI UII,2004), hal. 76

⁴⁴ *Ibid*,hal.76

Sedang dalam rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perdagangan dan jual beli adalah merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan lainnya. Karena kegiatan perdagangan yang utama adalah membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ketempat-tempat konsumen (pemakai), sedangkan kegiatan jual beli yang terpenting adalah mengeccerkan barang secara langsung. Kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan dan jual beli merupakan kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tersebut.

Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan.⁴⁵ Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW: Perhatikan oleh mu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki. Dawam Rahardjo justru mencurigai Agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan

⁴⁵ *Ibid.*, hal.77

ekonomis, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui pedagang muslim

Di dalam Islam terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal dijelaskan dalam alquran (QS.Al baqarah 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁶

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli memiliki beberapa hal yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah dan mengikat.⁴⁷ Yang mana beberapa hal tersebut disebut dengan rukun jual beli

⁴⁶ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Gema Risalah Press,1992),juz 3, hal 69

⁴⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hal. 57

Sebagai suatu alat pertukaran jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah secara syara'.⁴⁸

1) Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a) Orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- b) Sighot (lafad ijab qabul)
- c) Obyek transaksi (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar atau harga pengganti barang)

2) Syarat Berdangan (jual beli)

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah :⁴⁹

- a) Syarat yang pertama adalah syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli untuk sempurnanya suatu akad. Syarat tersebut adalah :

1)) Ahliyah ala-muta'qidah yaitu masing-masing pihak yang melakukan harus cakap bertindak (baligh, berakal). Sehingga anak kecil yang belum baligh, orang setengah gila mereka bukan termasuk ahliyah. Maka dalam jual beli mereka harus diwakili oleh walinya.

2)) Qubliyyah al-mahal al aqdi hukmihi yaitu objek akad atau barang yang diadakan dapat menerima hukumnya. Yaitu

⁴⁸ Haris Faulida Asnawi, *Transaksi Bisnis Commerce Perspektif Islam*,.....hal.78

⁴⁹ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Elsa, 2012), hal. 87.

barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal, suci dan juga bisa diterima serahkan.

- 3)) *Al wilyah al-syriyyah fi maudhu' al 'aqdi* yaitu bahwa akad dilakukan atas dasar izin syara' yakni oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang melakukan akad.
- 4)) *an la yakuna al-'aqdu au maudhu'uhu mamnu'an bi nash al-syar'* bhawasannya bentuk dan tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara'
- 5)) *kaun al-'aqdi mufidan* yaitu bahwa akad itu memberi faedah, oleh karenanya, tidak sah memperjualbelikan senjata untuk membunuh, atau mengupah orang untuk membunuh
- 6)) *baqa' al-ijab shalihan ila wuqu' al-qabul* bahwa ijab berlaku terus atau tidak dijawab sebelum terjadi qabul, sehingga jika si *mujib* (pihak yang menawarkan) menarik kembali ucapannya sebelum terjadi qabul (pihak yang menerima penawaran), maka ijabnya tidak sah.
- 7)) *ittihad al-majlis al-'aqad* yaitu bersatunya majlis akad. Ijab menjadi batal apabila terjadi perpisahan antara si akid sebelum ada qabul.

b) Adapun syarat-syarat yang bersifat khusus dalam akad yaitu :

- 1))Syarat ta'liqiyah yaitu syarat yang disertakan ketika akad, dalam arti bahwa apabila syarat itu tidak ada, maka akad pun tidak terjadi
- 2))Syarat taqyid yaitu bahwa syarat meskipun belum dipenuhi, akan tetapi akad telah terjadi dengan sempurna, dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak,
- 3))Syarat idhafah, yaitu syarat yang sifatnya menanggihkan pelaksanaan akad. Syarat idhafah mirip dengan ta'lif dari satu sisi, karena hukum akad belum berlaku, dan menyerupai taqyid dari sisi lain, karena batasan waktu berupa penangguhan pada waktu yang akan datang pasti terjadi.

4. Pengertian Pasar

Pasar merupakan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.⁵⁰

Dalam pengertian sederhana, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar merupakan tempat berkumpul para penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada pembeli yang mempunyai keinginan dan kemampuan

⁵⁰ Peraturan presiden republik indonesia no.112, penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan toko modern,2007,WWW.bkp.go.id, 21-01-18 6.37

untuk memiliki barang dan jasa tersebut hingga terjadinya kesepakatan transaksi atau transfer atas kepemilikan barang atau kenikmatan jasa.

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.⁵¹

Kasmir mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.⁵²

Dalam pandangan Islam, pasar mendapat posisi dan sebagai wahana alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Tetapi, dalam ajaran Islam pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional, berbeda dengan pandangan Kapitalisme maupun Sosialisme yang ekstrim. Pasar dalam pandangan Islam secara besar dapat dipahami sebagai berikut:⁵³

- a. Pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna

⁵¹ Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hal.143.

⁵² Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal.156

⁵³ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hal. 100

atau baku, sehingga tidak perlu ada intervensi dan rekayasa apapun (*taken for granted*). Intervensi seperlunya agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan perekonomian yang Islami. Jadi, pasar bebas yang Islami tidak berarti bebas sebebaskan-bebasnya.

- b. Pasar tidak ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian, tetapi hanya merupakan salah satu dan berbagai mekanisme yang diajarkan dalam Islam. Karenanya, perekonomian yang Islami akan mengkombinasikan pendekatan pasar dengan non pasar.

Dari pandangan Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa pasar tidak hanya satu-satunya tempat atau sarana perekonomian, sebagaimana ditemukan dalam sistem Kapitalisme. Sehingga dalam pandangan Islam, pasar merupakan tempat yang legal dalam perniagaan. Dengan demikian, pasar juga berpotensi bagi pedagang untuk meraih keridhaan dan murkanya Allah SWT. Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal dan ditempatkan dalam posisi yang proporsional.

Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang, untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui adanya tiga unsur penting yang terdapat dalam pasar, yakni

- a. Orang dengan segala keinginannya
- b. Daya beli mereka.

c. Kemauan untuk membelanjakan uangnya

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pasar merupakan tempat pertemuan antara produsen dan konsumen yang melakukan transaksi barang dan jasa berdasarkan harga yang di tetapkan.

Adapun dalam pengalokasian pasar, pasar di bagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat atau pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.⁵⁴

Pada umumnya pasar tradisional menjual beragam macam barang kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, jasa, dan lainnya. Pasar tradisional masih cukup banyak ditemukan di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Pasar tradisional itu masih terus mencoba

⁵⁴ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar*, (Jurnal Hukum Islam, vol IV no. 2, Desember 2005), hal. 121.

untuk bertahan menghadapi ancaman dari adanya pasar modern. Ada beberapa ciri–ciri pasar tradisional yaitu :

- 1) Ada sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. yang merupakan salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- 2) Tempat lokasi beragam dan menyatu lokasi yang sama. Dalam aktivitas perdagangan menggunakan tempat yang sama, meskipun itu barang yang didagangkan satu sama lain berbeda.
- 3) Sebagian besar barang yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng import hingga keluar pulau atau negara.⁵⁵
- 4) letaknya yang strategis, dimana sebagian besar pasar tradisional terletak dekat wilayah pemukiman, biasanya komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵⁶
- 5) Pembayaran langsung kepada penjual, dalam pasar tradisional pedagang sibuk melayani pembeli, dan pembeli langsung melakukan pembayaran kontang kepada penjual

⁵⁵ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam...*, hal. 122.

⁵⁶ Reza Susanto dan Muhammad Yusuf, *Identifikasi Karakteristik pasar tradisional di wilayah jakarta selatan (Studi kasus: pasar cipular, pasar kebayoran lama, pasar bata putih, dan pasar santa)*, Jurnal Teknik Planologi Universitas Esa Unggul, jakarta, vo. 1, No. 1, 2010, hal. 5.

6) Penataan barang-barang yang dijual masih kurang rapi dan sedikit berantakan.⁵⁷

b. Pasar Modern

Umumnya, pasar modern tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan pasar tradisional, tetapi pasar modern terdapat penjual dan pembeli yang tak bertransaksi secara langsung melainkan konsumen ataupun pembeli melihat label harga yang telah tertulis dalam barang tersebut, pasar modern terdapat dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau disebut swalayan atau bisa juga dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual di pasar modern, selain dari bahan makanan, ada juga barang lainnya dan biasanya barang tersebut dapat bertahan lama. Contoh pasar modern ialah minimarket, supermarket dan lain sebagainya.⁵⁸ Adapun ciri-ciri pasar modern yaitu sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja (*contoh :by online*).
- 2) Alat pembayaran bisa non tunai (*transfer*).
- 3) Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung.
- 4) Pada situasi tertentu seperti di supermarket tidak bisa menawar,
- 5) Harga sudah tertera dan diberi *barcode*.

⁵⁷ Suwanto, et.all, *Ayo Belajar di Sekolah*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2010), hal. 104.

⁵⁸ <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/pengertian-pasar-ciri-klasifikasi-jenis-fungsi-pasar.html>, diakses pada minggu,28/01/2018,10:32

⁵⁹ Nel Arianty, Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 13 no. 01 April 2013 ISSN 1693-7619, hal. 18

- 6) Barang yang dijual beranekaragam dan umumnya tahan lama.
- 7) Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri (*swalayan*).
- 8) Ruangan ber-AC dan nyaman tidak terkena terik panas matahari.

5. Etika Jual Beli Dalam Islam

Islam dengan segala kelabihan yang dimilikinya selain ia adalah sebagai spritual, islam juga adalah konsep agama islam yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan mnusia. Konsep sosial isalam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk beinovasi yang yang tidak keluar dari etika atau norma yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem sistem kemasyarakatannya disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pencekik konsumen dengan mengabil laba sebanyak-banyaknya.⁶⁰ Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tertentu tidak harus menawarkannya sampai hilang batas. Oleh karena itu, sangat diperlukan keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli.

⁶⁰ Yusuf Qordhowi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (jakarta: Gema Insani, 1997), hal,36

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁶¹

Menurut Muslich etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penetapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.⁶²

Menurut Johan Aifin, etika bisnis adalah “seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip prinsip moralitas.”⁶³ Dengan kata lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai suatu prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, perilaku dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian maka sangat perlu sekali untuk pemahaman akan kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas

Etika bisnis seperti yang telah diteladani oleh Rasulullah saw, dimana waktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran,

⁶¹ Faisal Badroen, Suhendra, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang : UIN Malang Press, 2007.....hal,15

⁶² Muslich, *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal. 9.

⁶³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, , hal. 22

kepercayaan, dan ketulusan serta keramah tamahan.⁶⁴ Kemudian mengikutinya engan penerapan prinsip dengan nilai siddiq, amanah, tabligh dan fathanah, serta nilai moral dan keadilan.

Perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku tersendiri, yang jika dilakukan tanpa diikat oleh aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu kaidah, aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam perdagangan yaitu hukum dan moralitas perdagangan.⁶⁵

Konsep dagang yang diajarkan oleh muhammad yaitu *Value Driven* artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan. *Value driven* juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relationship marketing* yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen, dan para pelanggan.⁶⁶ Pada permulaan dagang dipasarkan, maka semua anggota masyarakat adalah calon potensial untuk membeli. Diantara sekian banyak calon pembeli maka ternyata ada orang yang mau membeli dan ada juga yang tidak jadi membeli. Diantara langganan tetap ada yang betul-betul tertarik dengan produk kita sehingga pelanggan ini akan membatu kita dalam mempromosikan produk kepada temennya, atau kerabatnya untuk ikut mengkinsumsi produk yang kita jual di pasar.

⁶⁴ Muhammad Abd Manan, teori praktek ekonomi islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1993), hal.288

⁶⁵ Haris Faulida Asnawi, *Transaksi Bisnis Commerce Perspektif Islam*,.....76

⁶⁶ Buchori, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*,.....hlm.21

Dalam konteks sekarang ini disebut *customer share marketing*, merupakan konsep yang memanfaatkan pelanggan sebagai mitra dagang yang saling menguntungkan. Sebagai pedagang harus menjaga reputasi sebagai orang dipercaya baik oleh mitra bisnis, maupun oleh para konsumen. Kepercayaan dan kejujuran merupakan modal utama hidup yang akan membawa keberhasilan bagi seseorang untuk masa depannya.

Rasulullah tidak diragukan lagi dalam ajaran-ajarannya selalu memperhatikan bagaimana seorang pedagang menjaga hubungan dengan konsumen. Dimana dalam melakukan perdagangan Rasulullah tidak pernah bertengkar dengan pelanggannya. Semua orang yang berhubungan dengan beliau selalu merasa senang, puas, dan yakin, percaya akan kejujuran Muhammad.⁶⁷

Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk memegang nilai-nilai ajaran islam secara kaffah, menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah SWT.⁶⁸ Dan juga yang berkaitan dengan lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Dalam firman Allah Swt surat Al-Imron: 112 jelas jelas menegaskan akan ditimpakan kepada mereka kesengsaraan dimana saja mereka berada kecuali kalau mereka melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ibadah dalam konsep Islam dengan demikian berdimensi ganda, yang bersifat vertikal, ketaatan yang langsung kepada Allah Swt, dan ketaatan yang bersifat horizontal,

⁶⁷ *Ibid.*,hal. 23

⁶⁸ Jusmaliani,et.al, *Bisnis Berbasis Syariah. Bisnis Berbasis Syariah*,(Jakarta: Bumi Aksara,2008).hal,21

yang meliputi semua segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dimana kedua dimensi ini mendapat penekanan yang sama.

Perdagangan atau jual beli sebagai salah satu aspek kehidupan yang berifat horizontal dengan sendirinya yang berarti ibadah. Disamping itu usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil.⁶⁹ Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin pada sebuah hadis nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh rezeki, sembilan diantaranya adalah perdagangan.

Namun demikian tidak semua perdagangan diperbolehkan dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara pelaksanaannya maupun jenis barang yang diperdagangkannya. Di dalam ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak benar, atau secara tidak halal, dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan adalah dengan perdagangan. Dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat (An-Nisa : 29).⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷¹

⁶⁹ Ibid., hal .22

⁷⁰ Ibid.,hal. 23

⁷¹ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.....hal.122

Disini terlihat betapa ajaran islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka sang pecipta.

Diatara nilai-nilai yang tidak boleh dilalaikan oleh pedagang adalah mengingat Allah swt meskipun dalam sesibuk apapun tetap tidak boleh lupa menegakkan syariat-syariat agama dan melaksanakan kewajibannya, khususnya sholat yang merupakan kontak abadi antara seseorang dengan tuhan. seperti halnya telah diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Jumuah (9-11).⁷²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
 اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ
 الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ
 قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

﴿١١﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat

⁷² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Morl Dalam Perekonomian Islam*,(Jakarta: ROBBANI PRESS, 2001), hal,334

perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki."

Sesungguhnya aib kebanyakan para pedagang adalah bahwa mereka hanyut tenggelam dalam rutinitas materi, angka-angka dan pendapatan. Mereka nyaris tidak mengingat Allah dan kebesarannya atau tidak terlintas dalam benaknya kehidupan akhirat dan apa yang ada didalannya berupa pertanggung jawaban, perhitungan, pahala, surga dan neraka.

Prinsip Etika Bisnis (Jual Beli).

Menurut Muhammad Djakfar Persyaratan untuk meraih suatu keberkahan atas nilai yang diraih seorang bisnis harus menerapkan dan memperhatikan nilai prinsip etika yang telah digariskan didalam islam yaitu antara lain:

1) Jujur dalam Takaran

Diantara nilai transaksi yang terpenting adalah nilai kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman.⁷³ Jujur dalam takaran (quantity) sangat penting untuk diperlihatkan karena Allah sendiri mengatakan dalam al quran dalam surat al mutafifin “ celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhinya sukatannya, tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain dikurangnya.”⁷⁴

⁷³ Qardawi, *Peran Nilai Nilai dan Moral*, hal,294

⁷⁴ Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Ajaran Bumi...*, hal

Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan didunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan dan ciri orang orang munafik.

Diantara yang menguatkan nilai kejujuran adalah amanat dan nasihat. Maksudnya menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana ia menyukainya untuk dirinya sendiri dan menjelaskan kepada mereka cacat cacat tersembunyi pada barang dagangan yang ia ketahui. Sabda Rosulullah saw bahwa “tidak boleh bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dengan menjelaskan apa yang ada padanya, dan tidak boleh bagi orang-orang yang mengetahunya kecuali harus menjelaskannya” (HR.al-Hakim).⁷⁵

Perdagangan dianggap sah dan boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip suka sama suka. Perdagangan yang mengandung unsur ketidak jujur, penipuan, pemaksaan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang lain, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mebgurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagang dan lain sebagainya, hukumnya haram.⁷⁶

Pengalihan hak milik dengan cara yang bat hil dilarang dalam agama islam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 188

⁷⁵ Qordhowi, *peran nilai moral dalam perekonomian islam*.....hal.300

⁷⁶ Jusmaliani, *Bisnis berbasis syariah*,.....hal 32

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷⁷

2) Menjual barang yang baik mutunya (quality)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.⁷⁸ Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat. Menyembunyikan mutu sama dengan berbuat curang dan bohong.

Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kezaliman. Karena kezaliman sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana firman-Nya surat Qashash: 37

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah New Cordova*.....hal.29

⁷⁸ Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*,

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ ۖ وَمَن تَكُونُ
لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

“Musa menjawab: “Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim.”⁷⁹

Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Perusahaan harus menginformasikan fakta kepada pasarnya. Produk yang dibuat dan dipasarkan harus benar-benar mencerminkan produk yang sesuai dengan fakta, tidak terdapat unsur manipulasi.

Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.⁸⁰

3) Dilarang menggunakan sumpah (al Qosm)

⁷⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah New Cordova*,.....hal,390

⁸⁰ Nirma Kurriawati, “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen”, *Jurnal* (Bangkalan: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, 2015), hal. 48.

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan pedagang kelas bawah, mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk memyakinkan pembelinya bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.⁸¹

Menurut Anton Amdan pebisnis yang biasa menggunakan sumpah, membenarkan kebenaran atas sesuatu barang yang dijual dengan berkata ini dan berkata itu untuk melrisikan dagangannya maka akan berakibat pada pedagang itu sendiri dan mengurangi kepercayaan pembeli jika pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual tidak sesuai dengan sumpah yang menyertainya.⁸²

Sebagaimana sabda Rasulullah saw : “ Dari abi hurairah r.a berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda ‘sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan berkah”

4) Longgar dan bermurah hati (tashamuh dan tarahun)

Muhammad Djakfar bahwa dalam bertransaksi diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. dengan sikap seperti ini penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan akan diminati oleh pembeli.⁸³

⁸¹ Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, hal, 38

⁸² Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesi, 2013) ,hal.9

⁸³ Djakfar, *Etika Bisnis menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral dari bumi*, ..hal.38

Murah hati ini bagian dari upaya untuk menciptakan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Kepuasan pelanggan tidak hanya berdasarkan kualitas produk yang kita sampaikan kepada pelanggan, melainkan juga bagaimana cara kita menyampaikannya.⁸⁴ Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Rasulullah saw bersabda : “ *Senyummu kepada Saudaramu adalah sedekah bagimu.*⁸⁵

Bukanlah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukan hati sehingga para pembeli akan merasa tenang. Dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari

5) Membangun hubungan baik antar kolega

Islam menekankan hubungan kontruksi dengan siapapun inklud antar sesama pelaku dan bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu dengan yang lain yang tidak mencerminkan nilai keadilan atau pemerataan pendapatan. Silaturrahim itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya.⁸⁶

⁸⁴ Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hal, 99

⁸⁵ Sunan al-Turmudhi, juz 7:213

⁸⁶ Djakfar, *Etika Bisnis menngkap spirit ajaran langit dan pesan moral dari bumi*, hal.39

Dengan demikian, dengan memahami filosofi bisnis orang Jepang bahwasannya yang penting antara penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun di balik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silaturahmi. Dengan silaturahmi itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapapun yang melakukannya. Dengan demikian, umur bisnis akan semakin panjang, dalam arti akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

Dalam kaitan dengan bisnis, makna dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi (*interrelationship*) akan berkembang usaha bisnis yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan selaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian umur bisnis akan semakin panjang, dalam arti akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

6) Tertib administrasi

. Dalam hal ini Al- Quran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalah pahaman yang mungkin terjadi. Maka Allah menganjurkan untuk menuliskan

apabila bermuamalah (jual beli, berutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah :282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”⁸⁷

Orang yang berhutang hendaklah mendiktekan kepada juru tulis mengenai utang yang diakuinya itu, berapa besarnya, apa syaratnya, dan temponya. Hal ini karena dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berhutang kalau pemberi hutang yang mendiktekannya, dengan menambah nilai utangnya, atau memperpendek temponya, atau menyebutkan beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya. Orang yang berutang itu dalam posisi lemah yang kadang-kadang tidak berani menyatakan

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah New Cordova*....hal.48

ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang diperlukannya, sehingga ia dicurangi.⁸⁸

7) Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis tetap ingin memperoleh keuntungan, namun hak pembeli harus tetap dihormati.⁸⁹

Menurut Yusuf Qordowi Diantar beragam penipuan adalah manipulasi terhadap pembeli yang kurang pengalaman yang tidak memiliki pengetahuan tentang pasar dan harga barang-barang dan dimanfaatkan kelalaiannya dan kebaikan hatinya untuk menjual kepadanya dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Maka perbuatan ini merupakan perbuatan keji yang haram dilakukan.⁹⁰

Seorang penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas, karena sikap toleran itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya yang berisi tentang “ *bahwa Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual, dan menagih hutang.*

⁸⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, Jakarta : Gema Insani, 2000, hal. 391

⁸⁹ Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Dari Bumi*, hal

⁹⁰ Qordhowi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*,.....hal 301

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan substansi dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perilaku pedagang dan etika bisnis Islam maka penelitian terdahulu perlu dilakukan, yang diantaranya ialah sebagai berikut:

Penelitian Fitri Amalia *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok* dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Etika bisnis Islam juga diterapkan pada para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebagai tujuan duniawi saja, melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT atas apa yang diusahakan.⁹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam bagi para pedagang di Bazaar Madinah Depok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan metode survei. Penelitian yang dilakukan berupa deskriptif menggunakan studi literatur serta mengambil data primer dalam bentuk pengisian kuesioner dan wawancara. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur etika bisnis Islam, yaitu meliputi empat aspek: prinsip, manajemen, marketing/iklan dan produk/harga. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang di Bazaar *Madinah Depok*. Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa persamaan

⁹¹ Fitri Amalia, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

dari penelitian fitria amalia dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang penerapan etika pada perilaku pedagang . perbedaan dari peneliti fitria amalia yaitu penelitian fitri amalia dalam analisis data menggunakan metode Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data diolah secara tabulasi untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian.

Ismatul Chalimah, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Para Penjual (Studi Kasus Toko Grosir Al-Araffah Pasar Wage Purwokerto)*, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bisnis Islam yaitu seperangkat prinsip moral yang membedakan mana yang baik dan yang buruk dalam berbisnis sesuai dengan syariat Islam seperti yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW.⁹² Untuk mengetahui bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam yang dilakukan oleh Toko Grosir Al-Araffah dalam persaingan bisnis. Persamaan penelitian ismatul chalimah dengan penulis yaitu dalam metode penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian field research (lapangan) yaitu penulis akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ismatul chalimah meneliti etika dalam persaingan perdagangan sedangkan penelitian penulis meneliti etika pedagang dalam melakukan transaksi jual beli.

Penelitian Rahmawati 2011, *Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Kecamatan Marpoyan Damai Di Pekanbaru Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang transaksi jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam

⁹² Ismatul Chalimah, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Para Penjual (Studi Kasus Toko Grosir Al-Araffah Pasar Wage Purwokerto)*, IAIN PURWOKERTO, 2017

harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli itu sendiri, diantaranya berakal, ada yang berakad, ada sighthat (lafal ijab dan qabul), barang yang dibeli, nilai pengganti dan lain sebagainya. Yang mana jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran yang objektif tentang penerapan etika bisnis dalam melakukan transaksi penjualan di pasar tradisional Kecamatan Marpoyan Damai, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penerapan etika jual-beli dalam melakukan transaksi jual beli di pasar arengka tersebut. Persamaan peneliti rahmawati dengan penelitian penulis yaitu sama sama metode observasi . Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian rahmawani peneliti penerapan etika dalam perdagangan sedangkan penelitian penulis meneliti tentang perilaku pedagang dalam bertransaksi.

Siti Mina Kusnia 2015, Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ,universitas islam walisongo dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Tujuan penelitian siti minakasih yaitu Untuk mengetahui perilaku pedagang menurut perspektif etika

bisnis Islam di pasar tradisional Ngaliyan Semarang. Persamaan penelitian siti minakasih dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Perbedaan penelitian siti minakasih dengan penelitian penulis yaitu siti minakasih meneliti pemahaman pedagang dipasar ngaliyang sedangkan penulis meneliti perilaku pedagang dipasar wage.

Darmawati, 2012, *Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-Buahan Di Kota Samarinda)*.⁹³ Dalam penelitian darmawati menyimpulkan bahwa suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Adapun tujuan penelien milik darmawati ini yaitu untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif yang berhubungan dengan perilaku pedagang kaki lima dalam perspektif etikan bisnis Islam. Persamaan penelitian darawati dengan penelitian penulis yaitu di metode penelitiannya sama sama menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan variabel yang diselidiki atau diamati dan terbatas pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding) dan sama sama meneliti perilaku pedagang dalam bertransaksi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian darmawati yaitu meneliti bagaimana proses jual beli di

⁹³ Darmawati, *Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-Buahan Di Kota Samarinda)*, (STAIN Samarinda, 2012, FENOMENA Vol. IV No. 2, 2012

pedagang kaki lima sedangkan penelitian milik penulis fokus meneliti perilaku pedagang.

*Maryanto, Junaidi H. Matsum, F. Y. Khosmas, 2013, Analisis Perilaku Pedagang Yang Berjualan Pakaian Di Pasar Tradisional Dahlia Pontianak.*⁹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pedagang yang berjualan pakaian di pasar tradisional Dahlia Pontianak. Persamaan penelitian maryanto dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti perilaku pedagang sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian maryanto menggunakan jenis penelitian studi kasus sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan.

Penelitian Yonna Ifan Falucky 2017, Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung).⁹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk membahas perilaku pedagang pasar ngentrong dalam perspektif etika bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari delapan unsur perilaku pedagang Pasar Tradisional Ngentrong, yang diantaranya ialah takaran, kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, empati, persaingan dan pencatatan transaksi ada beberapa pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Namun disisi lain juga terdapat perilaku pedagang yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

⁹⁴ Maryanto, Junaidi H. Matsum, F. Y. Khosmas, , *Analisis Perilaku Pedagang Yang Berjualan Pakaian Di Pasar Tradisional Dahlia Pontianak* (Universitas Tangjungpura pontianak, 2013)

⁹⁵ Yonna Ifan Falucky 2017, *Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2017)

Persamaan di penelitian yona dengan penelitian penulis yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus sedangkan perbedaan penelitian yona dengan penelitian penulis yaitu lokasi penelitian dan indikator yang di teliti, penelitian yona meneliti tentang perilaku pedagang sembako di pasar ngentring sedangkan penelitian penulis penerpan etika jual beli di pasar wage Tulungagung.

Penelitian Retno Putriani, Strategi Pedagang Muslim Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Pasar Wage Nganjuk.⁹⁶ Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, mendeskripsikan bagaimana kondisi persaingan bisnis antar pedagang di Pasar Wage Nganjuk. *kedua*, mendeskripsikan bagaimana strategi pedagang muslim dalam menghadapi persaingan bisnis di Pasar Wage Nganjuk. Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi persaingan bisnis di Pasar Wage Nganjuk secara umum yang meliputi harga, produk, layanan, promosi, dan pemasaran berjalan dengan baik. Walaupun demikian ada segelintir pedagang muslim yang melakukan persaingan tidak sehat, yaitu melakukan banting harga dan monopoli ikan pindang. Kemudian strategi pedagang muslim dalam menghadapi persaingan bisnis di Pasar Wage Nganjuk meliputi, pedagang memberikan pelayanan prima kepada konsumen sesuai dengan syariat islam tanpa menimbulkan maksiat, pedagang menyediakan produk yang berkualitas dan memperhatikan produk yang di syartkan islam,

⁹⁶ Retno Putriani, *Strategi Pedagang Muslim Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Pasar Wage Nganjuk*, (skripsi IAIN Tulungagung,2017)

memberikan promosi yang jujur dan tidak menipu, menerapkan harga berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Persamaan penelitian rahmawati dengan penelitian penulis yaitu sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus dan sama-sama meneliti di pasar dan perbedaannya yaitu penelitian Retno meneliti tentang strategi pedagang muslim dalam menghasapi persaingan di pasar nganjuk sedangkan penelitian peneliti meneliti tentang tantangan penerapan etika jual beli pedagang di pasar wage Tulungagung dalam pandangan Islam.

Jurnal Syaifulloh, etika jual beli dalam Islam, vol, 11, No 2, Desember 2014:371-389. Jual beli merupakan suatu sarana umat manusia untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, di satu sisi penjual dapat menjadi pembeli, sementara disisi lainnya pembeli dapat menjadi penjual, hingga bertemu dengan pembeli yang terakhir yang bertindak sebagai konsumen. Dengan demikian, jual beli dapat sangat rentan terjadi manipulasi kepada sesuatu yang diinginkan oleh satu pihak agar dia mendapatkan keuntungan yang bahkan di luar hitungan rasional. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam tidak dapat terlepas dari etika yang mesti dipegang oleh semua pihak demi menjaga kemashlahatan bagi semua kalangan, yang pada akhirnya terbentuk sistem pasar yang aman, damai serta jujur dan tentunya akan terhindar dari sistem aniaya yang akan merugikan semua pihak.

Jurnal Leli Rosiyana Implementasi Etika Bisnis Guna Membangun Bisnis Yang Islami (Studi Kasus Waroeng Steak Anak Shake Cabang Malang), jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.53 No 1 Desember 2017.⁹⁷ Bisnis merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan. Realitas bisnis menunjukkan ada pelaku bisnis yang mulai mengabaikan aspek moralitas dalam aktivitas bisnis. Pelaku bisnis yang profesional adalah pelaku bisnis yang memperhatikan aspek moralitas dalam setiap aktivitasnya, sebagai acuan dalam menentukan tujuan dan tindakan yang etis, serta menjadi bentuk kepedulian terhadap hak-hak individu. Judul penelitian ini adalah Implementasi etika bisnis islam guna membangun bisnis yang islami. Setiap aktivitas bisnis tidak boleh mengesampingkan aspek moralitas, etika bisnis yang bermoral erat kaitannya dengan etika bisnis yang dijelaskan dalam agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi etika bisnis islam guna membangun bisnis yang islami yang telah diterapkan oleh *Waroeng Steak and Shake* cabang Malang, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Persamaan Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama meneliti penerapan etika bisnis pada pedagang sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu lokasi penelitian penelitian leli rosiyana di warong steak malang sedangkan penelitian penulis di pasar wage Tulungagung.

⁹⁷ Jurnal Leli Rosiyana *Implementasi Etika Bisnis Guna Membangun Bisnis Yang Islami (Studi Kasus Waroeng Steak Anak Shake Cabang Malang)*, jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.53 No 1 Desember 2017